



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No.12 Telp. (0296) 531028, 531032, 531137
Fax. (0296) 531834 Tlx. 22765
Blora – 5 8 2 1 5

PENGUMUMAN

Nomor : 810/ 029 /SET.CASN/XI/2021

TENTANG

**PENYAMPAIAN BAHAN KELENGKAPAN USUL PENETAPAN NOMOR INDUK
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL
TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA TEKNIS PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Menindaklanjuti Pengumuman Bupati Blora Nomor : 810/027/SET.CASN/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Setelah Pengajuan Sanggahan Peserta Pada Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Teknis Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021, bersama ini diberitahukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peserta yang lulus seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Teknis agar segera menyampaikan bahan kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan PPPK, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta yang lulus seleksi agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui SSCASN pada alamat <https://sscasn.bkn.go.id/> melalui akun masing – masing peserta selambat – lambatnya sampai dengan hari Sabtu, 4 Desember 2021.
 - b. Adapun kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk PPPK yang diunggah/*upload* adalah file asli atau hasil pindai/*scan* asli dokumen peserta, yang meliputi:
 - 1) Foto, dengan ketentuan:
 - a) Terbaru;
 - b) Berwarna;
 - c) Memakai pakaian formal berupa kemeja warna putih dan khusus yang berhijab/kerudung, memakai hijab/kerudung warna hitam;
 - d) Latar belakang berwarna merah;
 - e) *Close up* dari kepala sampai bahu;
 - f) Menunjukkan ekspresi yang normal (tidak tersenyum, mulut tertutup) dan melihat lurus ke kamera;
 - g) Posisi portrait;
 - h) Rasio 3 : 4.
 - 2) Ijazah/surat keterangan pengganti ijazah dan transkrip akademik/surat keterangan pengganti transkrip akademik.
Khusus bagi peserta dengan kualifikasi pendidikan profesi (contoh : dokter umum dan apoteker) wajib mengunggah/*upload* ijazah/surat keterangan pengganti ijazah dan transkrip akademik/surat keterangan pengganti transkrip akademik sarjana (S-1) dan profesi.

- 3) Daftar Riwayat Hidup (DRH), dengan ketentuan:
 - a) Diisi dan dicetak melalui SSCASN pada alamat <https://sscasn.bkn.go.id/>.
 - b) Bermeterai Rp. 10.000,00;
 - c) Ditandatangani asli, tidak cap atau *scan*.
 - 4) Surat pernyataan yang berisi tentang:
 - a) Tidak pernah di pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - c) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - e) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.dengan ketentuan:
 - a) Surat pernyataan diketik sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini;
 - b) Dibuat pada tanggal 29 November 2021 – 4 Desember 2021;
 - c) Bermeterai Rp. 10.000,00;
 - d) Ditandatangani asli, tidak cap atau *scan*.
 - 5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dengan ketentuan:
 - a) Diterbitkan oleh Kepolisian Resor sesuai alamat domisili;
 - b) Masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
 - c) Dalam peruntukannya, diisi dengan usul penetapan NI PPPK.
 - 6) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dengan ketentuan:
 - a) Diterbitkan oleh dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, antara lain Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b) Diterbitkan pada tanggal 29 November 2021 – 4 Desember 2021;
 - c) Dalam peruntukannya, diisi dengan usul penetapan NI PPPK.
 - 7) Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, dengan ketentuan:
 - a) Ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba, antara lain UPT Laboratorium Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b) Diterbitkan pada tanggal 29 November 2021 – 4 Desember 2021;
 - c) Dalam peruntukannya, diisi dengan usul penetapan NI PPPK.
2. Peserta yang lulus seleksi wajib bergabung dalam *WhatsApp Group* melalui tautan <https://s.id/wagpppknguru2021>.

3. Bagi peserta yang lulus seleksi kemudian ingin mengundurkan diri, agar menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri melalui surel/*email* pada alamat perencanaan.bkdbblora@gmail.com.
4. Bagi peserta yang lulus seleksi kemudian tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan maka dianggap mengundurkan diri.
5. Terhadap peserta yang lulus seleksi, kemudian:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
 - d. Tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
 - e. Meninggal dunia,maka panitia akan mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
6. Dalam hal peserta penyandang disabilitas tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya, dan video yang menunjukkan kegiatan sehari – hari peserta dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar, maka panitia dapat menyatakan peserta penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan kemudian membatalkan kelulusan yang bersangkutan.
7. Panitia dapat mengusulkan penggantian peserta kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti.
8. Ketua Panselnas memberikan usulan nama peserta pengganti dari peringkat tertinggi dibawah peserta yang dibatalkan kelulusannya pada kebutuhan Jabatan yang sama.
9. Dalam hal tidak terdapat peserta pengganti, pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi.
10. Panitia berdasarkan usulan Ketua Panselnas mengumumkan ulang hasil akhir seleksi.
11. Penggantian terhadap peserta yang lulus seleksi kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia tidak dapat dilakukan dalam hal peserta seleksi tersebut telah ditetapkan Nomor Induk PPPK-nya.
12. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
13. Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Blora sama sekali tidak dipungut biaya. Apabila terdapat oknum – oknum yang melakukan pungutan dalam kegiatan ini, diharapkan untuk segera melaporkan melalui salah satu saluran di bawah ini:
 - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Blora
Alamat : Jl. GOR No. 11 Blora
Telepon : (0296) 533266;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora
Alamat : Jl. Reksodiputro No. 24 Blora
Telepon : (0296) 531284.

14. Apabila dikemudian hari peserta yang dinyatakan lulus seleksi terbukti memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai PPPK.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Blora, 25 November 2021

an. BUPATI BLORA
Sekretaris Daerah



KOMANG GEDE IRAWADI, SE., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 196607191995031001

LAMPIRAN : PENGUMUMAN BUPATI BLORA
NOMOR : 810/029/SET.CASN/XI/2021
TANGGAL : 25 November 2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : 1)
Tempat dan Tanggal Lahir : 2)
Agama : 3)
Alamat : 4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

..... 5), 6)

Yang membuat pernyataan,



..... 1)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	1)	Tulislah nama lengkap dan gelar
2	2)	Tulislah kabupaten tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir
3	3)	Tulislah agama
4	4)	Tulislah alamat sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk
5	5)	Tulislah kabupaten tempat surat pernyataan dibuat dan ditandatangani
6	6)	Tulislah tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat dan ditanda tangani



an. BUPATI BLORA
Sekretaris Daerah

KOMANG GEDE IRAWADI, SE., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196607191995031001